



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak Agung Ngurah Padma Yoga Alias Baron Bin Anak Anak Agung Raka Puja;
2. Tempat lahir : Batuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jentir RT.01 RW.06, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta; (Gudang beras UD. Raharjo Gunungkidul);
9. Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa tidak ditahan karena berstatus sebagai narapidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., Dkk, Advokat & Konsultan Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I. Yogyakarta", berkantor di Jalan Paseban, Cobongan, RT.006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 731/PID/IX/2024 tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 19 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 19 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA alias BARON bin ANAK AGUNG RAKA PUJA bersalah melakukan tindak pidana penipuan

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA alias BARON bin ANAK AGUNG RAKA PUJA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pandeyan UH 5/838 RT.12 RW.03 Kel.Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ANANDA IMOLA PRATAMA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di Hotel Retno Mudo Umbulharjo Yogyakarta selanjutnya di sela percakapan Terdakwa meminta tolong kepada saksi ANANDA IMOLA PRATAMA untuk mencarikan mobil sewa/rental untuk pergi ke Semarang, dengan alasan mengambil uang ke rumah temannya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi ANANDA IMOLA PRATAMA akan diajak dan diberikan imbalan uang oleh

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi ANANDA IMOLA PRATAMA bersama dengan Terdakwa datang ke saksi BAYU MANUNGGAL kemudian bermaksud meminjam sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2013 dengan nomor polisi AB-1357-CH dengan alasan untuk menghadiri undangan pernikahan keluarga teman Terdakwa di daerah Semarang dan kemudian disepakati harga sewa mobil tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibayar lunas Terdakwa untuk satu hari; Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan akan menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut bersama dengan saksi ANANDA IMOLA PRATAMA lalu menuju ke Hotel Retno Mudo Umbulharjo Yogyakarta; Setelah sampai di hotel tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi ANANDA IMOLA PRATAMA untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya yang diakui sebagai kepunyaan Terdakwa dan nanti uangnya akan dipergunakan sebagai biaya pergi ke Semarang; Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi ANANDA IMOLA PRATAMA akan pamit pergi sebentar untuk menjemput temannya sesama penjual batagor di daerah Banguntapan Bantul dengan membawa mobil rental Daihatsu Xenia tersebut; Setelah ditunggu agak lama ternyata Terdakwa tidak kunjung datang ke Hotel tersebut kemudian pada pukul 21.00 WIB saksi ANANDA IMOLA PRATAMA didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai penjual batagor dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bermasalah dengan juragan batagor Siomay karena telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya diakui milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut lalu menggadaikan kepada seseorang yang bernama BAMBANG (DPO) di daerah Boyolali seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa sempat diamankan oleh petugas Polres Wonogiri dan ditahan di rutan Wonogiri karena perkara pencurian sepeda motor;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi BAYU MANUNGGAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH PADMA YOGA alias BARON bin ANAK AGUNG RAKA PUJA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pandeyan UH 5/838 RT.12 RW.03 Kel.Pandeyan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ANANDA IMOLA PRATAMA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di Hotel Retno Mudo Umbulharjo Yogyakarta selanjutnya di sela percakapan Terdakwa meminta tolong kepada saksi ANANDA IMOLA PRATAMA untuk mencarikan mobil sewa/rental untuk pergi ke Semarang, dengan alasan mengambil uang ke rumah temannya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi ANANDA IMOLA PRATAMA akan diajak dan diberikan imbalan uang oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi ANANDA IMOLA PRATAMA bersama dengan Terdakwa datang ke saksi BAYU MANUNGAL kemudian bermaksud meminjam sewa/rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2013 dengan nomor polisi AB-1357-CH dengan alasan untuk menghadiri undangan pernikahan keluarga teman terdakwa di daerah Semarang dan kemudian disepakati harga sewa mobil tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibayar lunas Terdakwa untuk satu hari; Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan akan menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut bersama dengan saksi ANANDA IMOLA PRATAMA lalu menuju ke Hotel Retno Mudo Umbulharjo Yogyakarta; Setelah sampai di hotel tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi ANANDA IMOLA PRATAMA untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya yang diakui sebagai kepunyaan Terdakwa dan nanti uangnya akan dipergunakan sebagai biaya pergi ke Semarang; Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi ANANDA IMOLA PRATAMA akan pamit pergi sebentar untuk menjemput temannya sesama penjual batagor di daerah Banguntapan Bantul dengan membawa mobil rental Daihatsu Xenia tersebut; Setelah ditunggu agak lama ternyata Terdakwa tidak kunjung datang ke Hotel tersebut kemudian pada pukul 21.00 WIB saksi ANANDA IMOLA PRATAMA didatangi oleh seseorang yang

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai penjual batagor dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bermasalah dengan juragan batagor Siomay karena telah membawa kabur sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya diakui milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dan setelah sampai di daerah Boyolali lalu bertemu dengan seseorang yang bernama BAMBANG (DPO) kemudian menggadaikan mobil tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut saksi BAYU MANUNGGAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Manunggal (Saksi korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban mengenal dan bertemu dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono yang merupakan teman Saksi korban;
- Bahwa mobil Saksi korban telah dipinjam pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB oleh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono yang saat itu datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi korban di Pandeyan UH.5/838, RT.012 RW.003, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa mobil Saksi korban yang dipinjam berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, No.Pol : AB-1357-CH, tahun 2013, No.Rangka : MHKV1AA2JDK020062, No.Mesin : DP80570, atas nama BPKB : Jelita Wisma Sari, dengan alamat Jalan Werkudoro, No.03, RT. 37, RW. 08, Wirobrajan, Kota Yogyakarta; BPKB tersebut belum dibalik nama atas nama Saksi korban dan Saksi korban membeli *second* mobil tersebut;
- Bahwa ketika itu Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono datang ke rumah Saksi korban dengan Terdakwa mengatakan ingin meminjam mobil milik Saksi korban tersebut untuk menghadiri undangan pernikahan di Semarang dan akan mengembalikan paginya yaitu tanggal 19 Mei 2023; Dikarenakan Saksi korban sudah kenal dan tetangga satu kampung dengan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono membuat Saksi korban percaya dengan apa yang dikatakannya, selanjutnya meminjamkan

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dengan memberikan kunci kontak dan STNK; Untuk kunci kontak mobil oleh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono diberikan kepada Terdakwa; Selanjutnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dan bersama Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono meninggalkan rumah Saksi korban;

- Bahwa Saksi korban tidak meminta pembayaran sewa atas mobil tersebut karena Saksi korban bukan usaha rental namun hanya mengatakan untuk mengganti bensin saja dan diberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil milik Saksi korban tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 seharusnya sudah dikembalikan oleh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono namun sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan dengan alasan mobil dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Saksi korban tidak mendapat penggantian finansial atas hilangnya mobil milik Saksi korban yang dipinjam oleh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dan diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wasito Adhy, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dan Terdakwa datang ke rumah Saksi korban di Pandeyan UH.5/838, RT. 012 RW. 003, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta sekira jam 16.30 WIB; Saksi mengetahui karena saat itu sedang berada di rumah Saksi korban dan saat itu akan memberi makan burung di tempat Saksi korban tersebut yang merupakan adik kandungnya;
- Bahwa saat memberi makan burung tersebut Saksi mendengar pembicaraan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi korban yang mana Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono akan meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, Nopol : AB-1357-CH milik Saksi korban untuk menghadiri undangan pernikahan di Semarang;
- Bahwa awalnya Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono menghampiri Saksi dan menanyakan "mas bayu nengdi ?" (mas bayu dimana ?) kemudian Saksi menjawab "wah aku ora ngerti" (wah saya tidak

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



tahu); Setelah itu Bayu Manunggal datang dari arah timur dan kemudian langsung menemui Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dan Saksi sempat mendengar Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono akan meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, Nopol : AB-1357-CH untuk jagong/menghadiri undangan pernikahan di Semarang dengan Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama Bayu Manunggal dan Heri Mension bertemu dengan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dan bapaknya yang bernama Pak Mbendol di Warung Makan "Mas Kobis" Jalan Veteran, Umbulharjo, Yogyakarta dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dan selanjutnya Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono membuat surat pernyataan yang berisi : "Bahwa Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono membenarkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 telah meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia, Nopol : AB-1357-CH, No.Rangka : MHKV1AA2JDK020062, No.Mesin :DP80570, tahun 2013 milik Bayu Manunggal di rumahnya di Umbulharjo, Pandeyan, UH 05/838, Yogyakarta jam 16.00 WIB untuk keperluan jagong manter/ undangan pernikahan selama batas waktu 1x24 jam"; Ditandatangani dan dibuat oleh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono pada tanggal 24 Juni 2023; Tandatangan di atas materai disaksikan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, Nopol : AB-1357-CH, tahun 2013, No.Rangka : MHKV1AA2JDK020062, No.Mesin : DP80570, atas nama BPKB : Jelita Wisma Sari milik Saksi korban yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di Pandeyan UH.5/838, RT. 012, RW.003, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi korban untuk meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk kondangan atau menghadiri undangan pernikahan keluarga Terdakwa di Semarang; Pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi korban jika Saksi sebagai penanggungjawab peminjam/penyewanya;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga menanyakan kepada Saksi korban perihal biaya/harga sewa mobil tersebut, kemudian sepakat dengan harga sewa per hari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dibayar oleh Saksi untuk pembayaran sewa 1 (satu) hari sudah dibayar lunas sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi korban; Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban akan menyewa selama 3 (tiga) hari dan diperbolehkan oleh Saksi korban; Selanjutnya kunci kontak beserta STNK mobil diserahkan oleh Saksi korban kepada Terdakwa dan untuk bukti sewa tidak ada dikarenakan Terdakwa dan Saksi korban sudah saling percaya;
- Bahwa kejadian di atas berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi di Hotel Retno Mudo, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol biasa, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi meminta tolong mencarikan rentalan mobil untuk pergi ke Semarang, dengan alasan untuk mengambil uang ke rumah temannya di Semarang dan nantinya Saksi juga akan diajak ke Semarang untuk mengambil uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi juga akan diberi imbalan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi korban sekira jam 16.00 WIB, awalnya Saksi bertemu dengan kakak kandung Saksi korban yaitu Wasito Adhy, S.E., kemudian Saksi menanyakan "mas Bayu ngendi?" (mas Bayu dimana?), lalu dijawab oleh Wasito Adhy, S.E. "wah aku ora ngerti" (wah saya tidak tahu); Setelah itu Saksi korban datang dari arah timur dan kemudian langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung berkata kepada Saksi korban jika tujuan Terdakwa menyewa/rental mobil milik Saksi korban dengan alasan untuk kondangan atau menghadiri undangan pernikahan keluarga teman Terdakwa di Semarang; Saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi korban sebagai penanggungjawabnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi dari rumah Saksi korban menuju ke Hotel Retno Mudo Umbulharjo Yogyakarta; Sesampainya di hotel tersebut, Saksi diminta Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Vario beserta STNK yang diakui milik Terdakwa tanpa BPKB; Uang hasil gadai tersebut akan digunakan untuk ongkos ke Semarang;
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa pamit sebentar kepada Saksi untuk menjemput temannya di mess/tempat tinggal sesama penjual

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batagor Siomay di daerah Banguntapan Bantul, Yogyakarta dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, Nopol : AB-1357-CH tersebut.

- Bahwa setelah ditunggu sekian lama, Terdakwa tidak kunjung datang menjemput Saksi di Hotel Retno Mudo Umbulharjo, Yogyakarta untuk mengajak Saksi ke Semarang mengambil uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di tempat temannya Semarang dan juga tidak memberikan imbalan uang sesuai janjinya namun Terdakwa justru membawa pergi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, Nopol : AB-1357-CH yang disewa dari Saksi korban tersebut yang sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB, teman Terdakwa sesama penjual Batagor Siomay mendatangi Saksi di Hotel Retno Mudo Umbulharjo, Yogyakarta dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta memberikan informasi kepada Saksi jika Terdakwa bermasalah karena telah membawa sepeda motor Vario milik juragan batagor siomay yang telah digadaikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah Saksi serahkan semua kepada Terdakwa untuk ongkos ke Semarang;
- Bahwa atas permasalahan Terdakwa tersebut, Saksi bingung karena mempunyai tanggungjawab sewa mobil kepada Saksi korban yang sekarang mobil tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencari keberadaan Terdakwa hingga rumahnya namun tidak ketemu dan sampai sekarang Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, Nopol : AB-1357-CH, tahun 2013 beserta STNK dan kuncinya milik Saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi korban di Pandeyan UH.5/838, RT. 012. RW.003, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil beserta STNK dan kuncinya tanpa memberitahukan Saksi korban sebagai pemilik di daerah Boyolali;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil beserta STNK dan kuncinya tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat tersebut pada saat bertemu Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.30 WIB di Hotel Retno Mudo Umbulharjo Yogyakarta yang mana Terdakwa mempunyai ide untuk mencari sewa mobil dengan alasan tidak tahu tempatnya karena bukan orang asli Umbulharjo Kota Yogyakarta dan meminta tolong kepada Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk mencarikan sewa atau rental mobil;
- Bahwa Terdakwa telah beralasan mencari sewa mobil untuk mengambil uang di Semarang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga akan mengajak Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk mengambil uang tersebut di Semarang; Setelah itu Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dijanjikan akan diberikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK yang diakui sebagai kepunyaan Terdakwa dan uangnya untuk biaya pergi ke Semarang;
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB, setelah Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono berhasil menggadaikan honda Vario tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa lari mobil tersebut dan meninggalkan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono di Hotel Retno Mudo, Umbulharjo, Yogyakarta dengan alasan untuk menjemput teman untuk diajak ke Semarang juga, selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke daerah Boyolali;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono bertemu dengan Saksi korban sebagai pemilik mobil, yang berbicara untuk sewa mobil adalah Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dengan alasan sewa mobil untuk resepsi/kondangan pernikahan keluarga Terdakwa; Bahkan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono bersedia bertanggung jawab dengan memberikan KTP miliknya sebagai penjamin sewa;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kesepakatan sewa rental selama 3 (tiga) hari dan perharinya uang sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Terkait uang sewa tersebut sudah dibayar atau belum Terdakwa tidak ingat namun Terdakwa sudah memberikan uang tunai kepada Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, Nopol : AB-1357-CH, tahun 2013 beserta STNK dan kuncinya milik Saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi korban di Pandeyan UH.5/838, RT. 012. RW.003, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil beserta STNK dan kuncinya tanpa memberitahukan Saksi korban sebagai pemilik di daerah Boyolali;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil beserta STNK dan kuncinya tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat tersebut pada saat bertemu Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.30 WIB di Hotel Retno Mudo Umbulharjo Yogyakarta yang mana Terdakwa mempunyai ide untuk mencari sewa mobil dengan alasan tidak tahu tempatnya karena bukan orang asli Umbulharjo Kota Yogyakarta dan meminta tolong kepada Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk mencarikan sewa atau rental mobil;
- Bahwa benar Terdakwa telah beralasan mencari sewa mobil untuk mengambil uang di Semarang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga akan mengajak Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk mengambil uang tersebut di Semarang; Setelah itu Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dijanjikan akan diberikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK yang diakui sebagai kepunyaan Terdakwa dan uangnya untuk biaya pergi ke Semarang;

- Bahwa benar sekira jam 17.30 WIB, setelah Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono berhasil menggadaikan honda Vario tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa lari mobil tersebut dan meninggalkan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono di Hotel Retno Mudo, Umbulharjo, Yogyakarta dengan alasan untuk menjemput teman untuk diajak ke Semarang juga, selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke daerah Boyolali;
- Bahwa benar ketika Terdakwa bersama Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono bertemu dengan Saksi korban sebagai pemilik mobil, yang berbicara untuk sewa mobil adalah Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dengan alasan sewa mobil untuk resepsi/kondangan pernikahan keluarga Terdakwa; Bahkan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono bersedia bertanggung jawab dengan memberikan KTP miliknya sebagai penjamin sewa;
- Bahwa benar untuk kesepakatan sewa rental selama 3 (tiga) hari dan perharinya uang sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Terkait uang sewa tersebut sudah dibayar sehari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Anak Agung Ngurah Padma Yoga Alias Baron Bin Anak Agung Raka Puja, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, Nopol : AB-1357-CH, tahun 2013 beserta STNK dan kuncinya milik Saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi korban di Pandeyan UH.5/838, RT. 012. RW.003, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta; Terdakwa setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian menggadaikan 1 (satu) unit mobil beserta STNK dan kuncinya tanpa memberitahukan Saksi korban sebagai pemilik di daerah Boyolali; Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil beserta STNK dan kuncinya tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat tersebut pada saat bertemu Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.30 WIB di Hotel Retno Mudo Umbulharjo Yogyakarta yang mana Terdakwa mempunyai ide untuk mencari sewa mobil dengan alasan tidak tahu tempatnya karena bukan orang asli Umbulharjo Kota Yogyakarta dan meminta tolong kepada Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk mencarikan sewa atau rental mobil; Terdakwa telah beralasan mencari sewa mobil untuk mengambil uang di Semarang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga akan mengajak Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk mengambil uang tersebut di Semarang; Setelah itu Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dijanjikan akan diberikan imbalan sejumlah uang; Terdakwa menyuruh Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario beserta STNK yang diakui sebagai kepunyaan Terdakwa dan uangnya untuk biaya pergi ke Semarang; Sekira jam 17.30 WIB, setelah Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono berhasil menggadaikan honda Vario tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa membawa lari mobil tersebut dan meninggalkan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono di Hotel Retno Mudo, Umbulharjo, Yogyakarta dengan alasan untuk menjemput teman untuk diajak ke Semarang juga, selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke daerah Boyolali;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono bertemu dengan Saksi korban sebagai pemilik mobil, yang berbicara untuk sewa mobil adalah Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono dengan alasan sewa mobil untuk resepsi/kondangan pernikahan keluarga Terdakwa; Bahkan Ananda Imola Prathama Als Molek Bin Hartono bersedia bertanggung jawab dengan memberikan KTP miliknya sebagai penjamin sewa; Untuk kesepakatan sewa rental selama 3 (tiga) hari dan perharinya uang sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Terkait uang sewa tersebut sudah dibayar sehari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai seorang yang sudah dewasa dan sehat akalnya Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraian di atas karena mobil tersebut bukan miliknya serta tidak memberitahukan kepada Saksi korban untuk menggadaikan mobil tersebut, selanjutnya dengan pengetahuannya, Terdakwa tetap melakukannya dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa saat ini berstatus narapidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Ngurah Padma Yoga Alias Baron Bin Anak Agung Raka Puja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd.

Gabriel Siallagan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)